



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN

YANG MENJADI WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT

BUPATI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
 - b. bahwa pengaturan pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati kepada Camat perlu disempurnakan kembali dengan mengubah Peraturan Bupati Malang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan yang Menjadi Wewenang Bupati kepada Camat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Malang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan yang Menjadi Wewenang Bupati kepada Camat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang. Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 3/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 4/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 1/D);
14. Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 3/E);
15. Peraturan Bupati Malang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 38/D);
16. Peraturan Bupati Malang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan yang Menjadi Wewenang Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 4/E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN YANG MENJADI WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 huruf c Peraturan Bupati Malang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan yang Menjadi Wewenang Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 4/E) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. menetapkan Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian (Plt/Plh) Kepala Desa;
- b. atas nama Bupati Malang, memberikan izin cuti kepada Kepala Desa;
- c. melantik Badan Permusyawaratan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu;
- d. dalam hal Pemilihan Kepala Desa yang tidak dilaksanakan secara serentak, Camat menetapkan dan mengesahkan hari dan tanggal pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Kepala Desa dengan terlebih dulu melaksanakan konsultasi kepada Bupati;
- e. melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- f. menyelesaikan permasalahan desa (non litigasi) di bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
- g. pelayanan penerbitan Surat Keterangan Pindah Antar Kecamatan dalam Kabupaten;
- h. penanganan awal terhadap kondisi darurat bencana alam;
- i. menandatangani rekomendasi DP3 bagi Kepala UPTD yang ada di Kecamatan.

Pasal II

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini:

1. Badan Permusyawaratan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu yang ditetapkan dan disahkan oleh Camat sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 29 Mei 2013

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
pada tanggal 30 Mei 2013
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK

NIP. 19570830 198209 1 001
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2013 Nomer 2 Seri D